



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

I. Nama lengkap : **DESI RATNA SARI** Alias **DESI** **Binti** **NASIR**;
Tempat lahir : Tarutung Pendi Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun /01 Juli 2000;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawe Ger-ger, Kecamatan Ketambe
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

II. Nama lengkap : **DINA MUTIA** Alias **TIA** **Binti** **SAMSUL BAHRI**;
Tempat lahir : Kutacane;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun /03 November 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tarutung Megara, Kecamatan Babel
Kabupaten Aceh Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H., CPL., CPM., Tarmizi, S.H dan Umaid, S.H., M.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia (YBH-DKI) yang beralamat di Desa Kumbang Indah Jalan Cendrawasih Blok P Nomor 15, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn tanggal 10 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DESI RATNA SARI Als. DESI Binti NASIR dan Terdakwa DINA MUTIA Als. TIA Binti SAMSUL BAHRI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan permufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DESI RATNA SARI Als. DESI Binti NASIR dan Terdakwa DINA MUTIA Als. TIA Binti SAMSUL BAHRI dengan pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta pidana denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 866671054643748.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa KARMILA SARI Als. MILA

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa I DESI RATNASARI Als. DESI Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa II DINA MUTIA Als. TIA Binti SAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Pinggir Jalan pada Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 08.00 Wib para Terdakwa sedang berada di kos di Desa Pulo Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan mendengar kabar bahwa di Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara ada membuat acara parti joget-joget, lalu sekira pukul 22.00 Wib para Terdakwa berangkat menuju Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar dan pada saat tiba di lokasi tersebut para Terdakwa melihat orang yang sangat ramai sedang minum minuman keras sambil berjoget-joget, lalu para Terdakwa mendekati tempat tersebut dan duduk hingga datang seorang laki-laki menawari para Terdakwa minuman keras (Kawa Kawa). Kemudian para Terdakwa meminum minuman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi RISKI MAYA SARI datang menggunakan sepeda motor miliknya dan para Terdakwa terlibat perbincangan dengan Saksi RISKI MAYA SARI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 03.00 Wib para Terdakwa pulang menuju kos Terdakwa II untuk beristirahat hingga pada pagi hari sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa II menelpon Saksi KARMILA SARI dengan mengatakan "kak pesan obat (Narkotika jenis Ekstasi) 1 butir" lalu Saksi KARMILA SARI mengatakan "iya di mana lokasi" kemudian Terdakwa II mengatakan "iya di desa lawe bekung tampahan aja kita jumpa kak" lalu para Terdakwa pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar dan pada saat di jalan mendekati lokasi tersebut para Terdakwa bertemu dengan Saksi KARMILA SARI dan mengatakan "ini kami berdua setengah setengah duit nya kak bon (Utang) dulu kak obat nya" lalu Saksi KARMILA SARI mengatakan "ini tempo pembayaran nya tiga hari ya" lalu Saksi KARMILA SARI memberikan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi warna Hijau Muda gambar FIRAUN kepada Terdakwa II yang kemudian Terdakwa I mematahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan membagi dua lalu para Terdakwa meminum obat tersebut langsung di pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Saksi KARMILA SARI pergi ke Kos Saksi KARMILA SARI sedangkan Terdakwa I pergi kembali ke kosnya sendiri;

Bahwa kemudian beberapa waktu saat Terdakwa II berada di Kos Saksi KARMILA SARI Terdakwa II di bangunkan oleh Saksi MUTIARA RANI dan menanyakan "Tia, kau kan mau pulang, kalau pulang kau bookingkan sama ku room karaoke 2 (dua) jam" dan Terdakwa II menjawab "iya Tiara" lalu Terdakwa II

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pulang dan sebelum sampai di rumah Terdakwa II singgah di HANNAN CAFÉ di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam dan membooking room 2 karaoke, dan kemudian Terdakwa II pulang ke rumah dan menelepon Saksi MUTIARA RANI bahwa Terdakwa II sudah membooking CAFÉ HANNAN. Selanjutnya Terdakwa II menerima telepon dari Saksi MUTIARA RANI dan mengatkan “*ayok ke hanan kita nyambung joget*” lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk pergi ke CAFÉ HANNAN, pada saat tiba di lokasi CAFÉ HANNAN tersebut Terdakwa II berjumpa dengan Saksi MUTIARA RANI, Saksi KARMILA SARI dan Sdr. MARDI SIMANJUNTAK sedang berjoget berjoget dan para Terdakwa bergabung dengan mereka dan tidak lama kemudian datang Saksi RISKI MAYA SARI untuk ikut gabung berjoget yang disusul dengan kedatangan Saksi KASMA WATI dan ikut bejoget. Tidak lama kemudian datang lagi Saksi JASMANIAR untuk bergabung hingga tiba tiba Saksi RISKI MAYA SARI keluar dan mengatakan “*kakak pulang dulu mau ngantar ngaji anak kakak*”. Kemudian Saksi KARMILA SARI memasukan seperempat Narkotika jenis Ekstasi kedalam mulut Terdakwa II dan Terdakwa I yang kemudian Saksi KARMILA SARI juga memasukan Narkotika jenis Ekstasi ke dalam mulut Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMA WATI dan Saksi JASMANIAR. Tidak lama kemudian Saksi KARMILA SARI pergi ke bawah dan selisih beberapa saat datang 4 (empat) orang laki-laki berpakaian preman dan membawa Saksi KARMILA SARI dan Saksi RISKI MAYA SARI dan mengatakan “*kami dari kepolisian meminta ijin untuk melakukan penggeledahan*” lalu para Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi RISKI MAYA SARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMA WATI dan Saksi JASMANIAR di lakukan pemeriksaan dan tidak di temukan barang bukti, kemudian para Terdakwa beserta para Saksi di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lanjut, pada saat dilakukan penyidikan lanjut ternyata Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ekstasi dari Saksi KARMILA SARI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba/I/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh para Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa Para terdakwa dalam hal membeli atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar;

Bahwa Terdakwa I DESI RATNASARI Als. DESI Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa II DINA MUTIA Als. TIA Binti SAMSUL BAHRI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Pinggir Jalan pada Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan pemufakatan jahat atau percobaan telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Ekstasi, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi KARMILA SARI terkait harga yang dijawab oleh Saksi KARMILA SARI seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah). Kemudian sekira pukul 09.00 Wib Saksi KARMILA SARI datang kerumah Terdakwa di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam dan memberikan 2 (dua) butir Narkotika jenis Ekstasi yang digenggamnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) kepada Saksi KARMILA SARI. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminum 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi tersebut dan langsung pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Deleng

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokhkisen tepatnya Lapo Tuak Sportiv. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi DINA MUTIA namun tidak diangkat, kemudian Terdakwa menelpon Saksi KARMILA SARI dan mengetahui jika Saksi KARMILA SARI sedang berada di Café Hannan di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam sedang dugem, kemudian sekira pukul 12.15 Wib Terdakwa mengambil 1 (satu) butir lagi Narkotika jenis Ekstasi dari dalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa beli dari Saksi KARMILA SARI dan meminum Narkotika jenis Ekstasi tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Café Hannan dan masuk kedalam room yang berada di lantai dua Cafe Hannan tersebut dan bertemu dengan Saksi DINA MUTIA, Saksi MUTIARA RANI, dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK yang Terdakwa lihat sedang dugem. Melihat hal tersebut Terdakwa ikut dugem bersama para Saksi dan hendak pulang kerumah Terdakwa, Terdakwa berpapasan dengan Saksi JASMANIAR hendak masuk kedalam room tersebut. Setibanya dirumah Terdakwa teringat bahwa handphone Terdakwa tertinggal di room Café Hannan tersebut dan langsung kembali. Setibanya di Café Hannan tepatnya di lantai dua Terdakwa melihat ada salah seorang Anggota Kepolisian sedang berdiri di depan pintu room tersebut sehingga Terdakwa turun kembali namun Terdakwa dikejar oleh Anggota Kepolisian hingga ke lantai satu, kemudian Anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dengan memegang Handphone Terdakwa dengan mengatakan "INI HANDPHONE SIAPA" lalu Saksi menjawab "ITU HANDPHONE SAKSI", lalu Anggota Polwan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa naik ke lantai dua Café Hannan dan bertemu dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, Saksi KASMAWATI dan Sdr. MARDI SIMAJUNTAK sedang didudukkan oleh Anggota Kepolisian di dalam room tersebut. Selanjutnya Terdakwa beserta Saksi KARMILA SARI, Saksi DESI RATNA SARI, Saksi DINA MUTIARA, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penyidikan lanjut, pada saat dilakukan penyidikan lanjut ternyata Anggota Kepolisian menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Ekstasi dari Saksi KARMILA SARI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba//2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab : 889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa para Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidiair;

Bahwa Terdakwa I DESI RATNASARI Als. DESI Binti NASIR bersama-sama dengan Terdakwa II DINA MUTIA Als. TIA Binti SAMSUL BAHRI dan Saksi RISKI MAYA SARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMA WATI dan Saksi JASMANIAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2024, bertempat di Café Hannan pada Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadilinya *secara bersama-sama telah menyalahgunakan Narkotika golongan I untuk diri sendiri berupa Ekstasi*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi RISAT SAYUTI bersama dengan Saksi T. HAKIKI RAMANDA mendapatkan laporan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Café Hanan telah terjadi sebuah kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis Ekstasi, menanggapi laporan informasi

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Saksi RISAT SAYUTI bersama dengan Saksi T. HAKIKI RAMANDA langsung menuju lokasi. Sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 14.30 Wib, Saksi RISAT SAYUTI dan Saksi T. HAKIKI RAMANDA bertemu dengan Saksi KARMILA SARI di lantai 1 (satu) Café Hanan tersebut, lalu Saksi RISAT SAYUTI menanyakan tujuan Saksi KARMILA SARI berada di Café Hanan tersebut dan Saksi KARMILA SARI mengakui bahwa Saksi KARMILA SARI sedang dugem/berjoget dan menggunakan Narkotika jenis Ekstasi di ruangan karaoke lantai 2 (dua) Café Hanan tersebut bersama dengan para Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya yang lain, lalu Saksi RISAT SAYUTI membawa Saksi KARMILA SARI ke lantai 2 (dua) Café Hanan menuju ruang karaoke dan menemukan jika terdapat beberapa orang sedang berjoget/dugem. Lalu Saksi Kepolisian menghentikan kegiatan tersebut dan menemukan para Terdakwa, Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR, dan Saksi KASMAWATI yang pada saat itu sedang dugem/berjoget dibawah pengaruh Narkotika jenis Ekstasi. Kemudian Saksi Kepolisian menanyakan kepada 6 (enam) orang tersebut tentang kepemilikan Narkotika jenis Ekstasi yang sedang dikonsumsi tersebut dan para Terdakwa beserta Saksi MUTIARA RANI, Saksi JASMANIAR dan Saksi KASMAWATI tersebut mengakui bahwa mendapatkan Narkotika jenis Ekstasi tersebut dari Saksi KARMILA SARI yang dibenarkan oleh Saksi KARMILA SARI yang juga mengakui dan menunjukkan masih ada menyimpan sisa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Ekstasi di bawah bebatuan teras depan rumah kostnya. Selanjutnya Saksi RISKI MAYA SARI datang ke Café Hanan tersebut, yang mana sebelumnya Saksi RISKI MAYA SARI tersebut juga ikut dugem/berjoget dengan mengkonsumsi Narkotika jenis Ekstasi di ruang karaoke lantai 2 (dua) Café hanan tersebut bersama dengan yang lainnya. Oleh karena hal tersebut para Terdakwa bersama dengan Saksi KARMILA SARI, Saksi RISKI MAYA SARI, Saksi MUTIARA RANI, Saksi KASMAWATI dan Saksi JASMANIAR beserta barang bukti diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No.16/61048/Narkoba/II/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit UPS. Kutacane MULYADI diketahui berat atas 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang merupakan barang yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh para Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Lab :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

889/NNF/2024 tanggal 22 Februari 2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram yang disita dari penguasaan Saksi KARMILA SARI dan merupakan sisa dari Narkotika jenis Ekstasi yang diserahkan atau dibeli oleh para Terdakwa adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 37 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana setelah diperiksa sisanya dikembalikan dengan dimasukkan kedalam tempat semula dan dibungkus dengan amplop plastik serta diberikan label barang bukti;

Bahwa berdasarkan hasil tes urine dari para Terdakwa menunjukkan hasil urine yang dikeluarkan oleh Poliklinik Polres Aceh Tenggara tanggal 28 Januari 2024 adalah positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang termasuk kedalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan merupakan Narkotika Golongan I;

Bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi Narkotika Golongan I berupa Ekstasi tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Riset Sayuti., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan saksi bersama saksi T. Hakiki Ramanda telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Riski Maya Sari, Para terdakwa, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias. Kasma yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi T. Hakiki Ramanda mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli, Kec.

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Cafe Hannan sedang terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama saksi Karmila Sari, saksi Riski Maya Sari, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias di Café Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, namun pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang digunakan saat itu diperoleh dari saksi Karmila sari;
- Bahwa pada saat itu Para terdakwa yang berada di café Hannan tersebut menunjukkan tempat menyimpan sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimilikinya, lalu saksi bersama Saksi T. Hakiki Ramanda serta saksi Karmila Sari pergi ke kostnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun warna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang terbalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih yang ditemukan dibebatuan teras depan rumah kost saksi Karmila Sari yang berada di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa saksi Karmila Sari mendapat narkotika inex dari sdri. indah (DPO) yang mana tempat penyimpanan narkotika inex indah dengan abel (DPO);
- Bahwa awalnya 2 butir narkotika jenis inex dikasih sdri. indah di kostnya terdakwa Dina Mutia pada tanggal 27 Januari 2024, yang mana sdr. Abel (DPO) berada disitu, kemudian diminum sdri. Indah 1 butir selanjutnya yang 1 butir lagi disimpan saksi Karmila Sari di laci kereta milik sdri. Indah (DPO), kemudian tidak berapa lama datang saksi peri (berkas terpisah), selanjutnya saksi Karmila Sari bersama dengan sdri. indah (DPO) menjemput saksi Peri, namun terlebih dahulu pulang ke kost sdri. indah untuk menyimpan sepeda motornya, kemudian saksi Karmila Sari bersama dengan sdri. indah pergi dengan mengendarai mobil milik saksi Peri;
- Bahwa saat dalam mobil milik saksi Peri terdapat 4 orang yaitu saksi Karmial Sari, sdri. Indah, Yus dan Peri, kemudian sdri. Indah memberikan kepada saksi Karmila Sari narkotika inex sebanyak 8 butir, yang mana 1 butir diberikan saksi Karmila Sari kepada sdr. Yus dan diberikan kepada sdri. Indah 1 butir, kemudian sdri. Indah membrikan kepada saksi Peri, selanjutnya saksi Peri dan sdr. Yus meminum narkotika inex tersebut;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Karmial Sari sudah ada menjual 1 butir narkotika inex kepada terdakwa Desi Ratnasari di Desa Lawe Tampahan Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara bon terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi Karmila Sari pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.20 Wib ada menjual 2 butir narkotika jenis inex kepada saksi Riski Maya Sari dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Prapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riski Maya Sari;
 - Bahwa saksi Karmila Sari sudah 3 bulan berjualan narkotika jenis inex; Terhadap keterangan saksi, terdakwa meyakini tidak keberatan;
2. Saksi T. Hakiki Ramanda., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan saksi bersama saksi Riset Sayuti telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Riski Maya Sari, Para terdakwa, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias. Kasma yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi Riset Sayuti mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Cafe Hannan sedang terjadi kegiatan penyalahgunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama saksi Karmila Sari, saksi Riski Maya Sari, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias di Café Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, namun pada saat saksi menanyakan tentang kepemilikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang digunakan saat itu diperoleh dari saksi Karmila Sari;
 - Bahwa pada saat itu Para terdakwa yang berada di café Hannan tersebut menunjukkan tempat menyimpan sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimilikinya, lalu saksi bersama Saksi Riset Sayuti serta saksi Karmila Sari pergi ke kostnya dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun warna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening yang terbalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih yang ditemukan dibebatuan teras depan rumah kost saksi Karmila Sari yang berada di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi Karmila Sari mendapat narkotika inex dari sdri. indah (DPO) yang mana tempat penyimpanan narkotika inex indah dengan abel (DPO);
 - Bahwa awalnya 2 butir narkotika jenis inex dikasih sdri. indah di kostnya terdakwa Dina Mutia pada tanggal 27 Januari 2024, yang mana sdr. Abel (DPO) berada disitu, kemudian diminum sdri. Indah 1 butir selanjutnya yang 1 butir lagi disimpan saksi Karmila Sari di laci kereta milik sdri. Indah (DPO), kemudian tidak berapa lama datang saksi Peri, selanjutnya saksi Karmila Sari bersama dengan sdri. indah (DPO) menjemput saksi Peri, namun terlebih dahulu pulang ke kost sdri. indah untuk menyimpan sepeda motornya,. kemudian saksi Karmila Sari bersama dengan sdri. indah pergi dengan mengendarai mobil milik saksi Peri;
 - Bahwa saat dalam mobil milik saksi Peri terdapat 4 orang yaitu saksi Karmial Sari, sdri. Indah, Yus dan Peri, kemudian sdri. Indah memberikan kepada saksi Karmila Sari narkotika inex sebanyak 8 butir, yang mana 1 butir diberikan saksi Karmila Sari kepada sdr. Yus dan diberikan kepada sdri. Indah 1 butir, kemudian sdri. Indah membrikan kepada saksi Peri, selanjutnya saksi Peri dan sdr. Yus meminum narkotika inex tersebut;
 - Bahwa saksi Karmila Sari sudah ada menjual 1 butir narkotika inex kepada terdakwa Desi Ratnasari di Desa Lawe Tampahan Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara dengan cara bon terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi Karmila Sari pada tanggl 28 Januari 2024 sekira pukul 09.20 Wib ada menjual 2 butir narkotika jenis inex kepada saksi Riski Maya Sari dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Prapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riski Maya Sari;
 - Bahwa saksi Karmila Sari sudah 3 bulan berjualan narkotika jenis inex; Terhadap keterangan saksi, terdakwa meyakini tidak keberatan;
3. Saksi Karmila Sari Alias Mila., dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib, di Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Cafe Hanan;
- Bahwa pada saat itu ditangkap seorang diri didalam Cafe tersebut tepatnya di lantai 1 (satu) yang mana pada saat itu saksi baru keluar membeli nasi lalu anggota Kepolisian mengajak saksi ke lantai 2 (dua) Cafe tersebut, dan menggabungkan dengan teman-teman terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam ruangan karaoke tersebut;
- Bahwa teman-teman yang berada didalam ruang karaoke tersebut adalah saksi, para Terdakwa, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, , saksi Mutiara Rani, dan Sdr. Mardi Simanjuntak, lalu setelah itu anggota kepolisian juga ada mendatangkan saksi Riski Mayasari kedalam ruang karaoke tersebut yang mana sebelumnya saksi Riski Mayasari baru saja pulang dari Cafe tersebut dan kembali lagi datang ke Cafe tersebut pada saat bersama yang lainnya sedang dikumpulkan diruangan karaoke kafe tersebut oleh anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat itu bersama 7 (tujuh) orang teman tersebut sedang dugem (berjoget) dalam pengaruh narkoba jenis pil ekstasi/inex;
- Bahwa sepengetahuan 7 (tujuh) orang teman tersebut yang ikut berada didalam ruang karaoke kafe tersebut juga ada menggunakan narkoba jenis pil ekstasi/inex bersama saksi;
- Bahwa 7 (tujuh) orang teman Saksi tersebut mendapatkan narkoba pil ekstasi/inex tersebut dari sdri. Indah;
- Bahwa memberikan narkoba jenis pil ekstasi/inex kepada 7 (tujuh) orang teman adalah dengan cara menjualkannya dan memberikannya secara gratis;
- Bahwa banyak nya narkoba jenis pil ekstasi/inex tersebut yang saksi jualkan adalah sebanyak 3 (tiga) butir, yaitu kepada saksi Riski Mayasari sebanyak 2 (dua) butir dan Para terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, yang mana pada saat itu Para Terdakwa berpatungan membeli 1 (satu) butir pil eskstasi/inex kepada saksi, lalu yang saksi bagi-bagikan secara gratis ada sebanyak 1 (satu) butir kepada terdakwa Desi Ratnasari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniah Alian Manohara, terdakwa Dina Mutiara dan saksi Mutiara Rani;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi/inex tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut dari seorang perempuan yang bernama Sdri.. Indah Sari dengan cara diberi untuk dijualkan;
- Bahwa saksi menerima narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 17.20 Wib, pada saat sedang dalam perjalanan didalam mobil menuju Cafe Hanan yang berada di Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara sebanyak 8 (delapan) butir;
- Bahwa yang ada didalam mobil tersebut pada saat saksi menerima narkotika pil ekstasi/inex dari Sdri.. Indah Sari dan saksi Ferry Rahman;
- Bahwa saksi Peri Rahman juga ada ikut menyaksikan sdiri. Indah Sari memberikan narkotika jenis pil ekstasi/inex kepada saksi yaitu saksi Peri Rahman juga berada didalam mobil dan sedang mengendarai mobil tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti berupa narkotika, namun anggota Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex di depan kos rumah saksi tepatnya dibawah tumpukan bebatuan yang berada di Desa batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi, anggota Kepolisian ada menanyakan kepada tentang sisa barang bukti narkotika jenis pil ekstasi/inex yang saksi simpan dengan berkata "Ada BB yang kau simpan?", lalu saksi menjawab "Nggak ada", lalu anggota kepolisian mengatakan kepada saksi "Jangan bohong kami sudah tau semuanya", sambil anggota kepolisian menunjukkan foto tempat saksi menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut, lalu saksi pergi bersama anggota kepolisian ke kost saksi yang berada di Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tersebut untuk mengambil barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex;
- Bahwa Pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut adalah milik saksi yang diperoleh dari sdri.. Indah Sari;
- Bahwa yang pertama kali memulai mengajak untuk melakukan kegiatan dugem (berjoget) tersebut adalah saksi Mutiara Rani;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin untuk kepemilikan ataupun membeli maupun penggunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut baik dari Pihak yang berwenang maupun dari pihak yang berwajib;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Mutiara Rani Alias Tiara., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, tepatnya di Café Hannan. Adapun pada saat penangkapan tersebut terdapat orang lain yang juga turut ditangkap yaitu para terdakwa, saksi Riski Maya Sari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara dan saksi Peri dibawa ke Polres Aceh Tenggara, Anggota Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang ditemukan dari saksi Karmila Sari;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi tersebut tidak ada ditemukan barang bukti apapun setelah saksi dibawa ke Polres Aceh Tenggara anggota kepolisian ada memperlihatkan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang di temukan dari saksi Karmila Sari;
 - Bahwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) tersebut dikarenakan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Karmila Sari mengakui bahwa barang bukti tersebut milik saksi Karmila Sari;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi Karmila Sari ada menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
 - Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari;
 - Bahwa tujuan saksi pergi ke Café Hannan tersebut untuk dugem dan berjoget-joget bersama;
 - Bahwa saksi tidak ada membayar apapun kepada saksi Karmial Sari pada saat saksi Karmila Sari memberikan saksi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
 - Bahwa narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang diberikan oleh saksi Karmila Sari di ruangan Karaoke Café Hannan tersebut adalah kepada saksi, terdakwa Desi Ratna Sari, saksi Kasma Wati, saksi Jasmaniar Alias Manohara dan terdakwa Dina Mutia;
 - Bahwa saksi baru pertama kali dugem atau berjoget bersama-sama dengan teman-teman saksi tersebut di Café Hannan;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex pada saat itu adalah saksi, beserta para Terdakwa, saksi Karmila Sari, saksi Kasma Wati, saksi Jasmaniar Alias Manohara;
- Bahwa Anggota kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) dibawah batu didepan kost saksi Karmila Sari;
- Bahwa saksi mengenal saksi Karmila Sari sekira 1 (satu) bulan lamanya;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin untuk penggunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Jasmaniar Alias Manohara., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi berpakaian preman dari Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Café Hannan di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan pada saat ditangkap terdapat orang lain yang turut diamankan yakni saksi Riski Maya Sari, saksi Kasmawati, saksi Mutiara Rani, terdakwa Desi Ratna Sari dan saksi Peri;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saksi dan teman tidak ada di temukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dan saksi baru tahu bahwa ada di temukan narkotika jenis ekstasi setelah kami sampai di Polres diperlihatkan polisi;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut saksi dengar keterangan dari polisi dan saksi Karmila Sari adalah dalam penguasaan saksi Karmila Sari sebanyak 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang berat nya keseluruhan adalah netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) Gram dan cirinya adalah berbentuk gambar Firaun dan berwarna hijau muda;
- Bahwa awalnya pada hari minggu sekira pukul 02.28 Wib saksi di telpon oleh saksi Karmila Sari dan saksi Mutiara Rani menanyakan kepada saksi apakah saksi hendak ikut dugem dan saksi menjawab bahwa saksi tidak bisa ikut karena cucu saksi sedang demam, lalu kemudian pada siang hari sekira pukul 12.04 Wib saksi kembali dihubungi oleh saksi Karmila Sari mengabarkan bahwa mereka kembali lanjut karaoke di CAFÉ HANNAN di room 2 dan saksi mengabarkan bahwa saksi akan datang, kemudian saksi berangkat dari rumah dengan di antar anak saksi ke CAFÉ HANNAN di

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara sekira pukul 14.20 Wib, dan sesampainya di CAFÉ HANNAN saksi langsung naik ke room 2, dan di dalam room tersebut saksi bertemu dengan Sdr. Mardl Simanjuntak, dan saksi Riski Maya Sari, saksi Karmila Sari, Para Terdakwa dan saksi Jasmaniar Alias Manohara, dan setelah saksi masuk langsung disuapi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang besarnya kurang lebih hanya seperempat pil saja dan langsung di berikan minum aqua oleh saksi Karmila Sari, dan setelah itu saksi pergi ke kamar mandi dan lalu setelah itu tak berselang lama datang polisi berpakaian preman dan langsung memberhentikan musik, lalu saksi bertemu dengan Polisi tersebut dan disuruh masuk ke dalam room, kemudian di lakukan penggeledahan dan tidak di temukan narkotika apa pun, lalu kemudian saksi melihat Saksi Peri Rahman sudah bersama Polisi dari Satresnarkoba lainnya, dan kemudian kami semua di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan dan kemudian di Polres saksi di pelihatkan oleh polisi ekstasi yang di temukan, dan menurut pengakuan saksi Karmila Sari dan petugas Polisi di temukan dalam penguasaan saksi Karmila Sari;

- Bahwa saksi tidak ada membayar pecahan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang di suapkan oleh saksi Karmila Sari;
- Bahwa saksi datang ke Cafe Hannan karena saksi ditelpon dan dihubungi serta di minta oleh saksi Karmila Sari untuk ikut karaoke;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Sudah 3 (tiga) bulan ini;
- Bahwa saksi ada dilakukan Tes Urine pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib di ruangan Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara oleh dokter Eva Yusiana dan hasilnya adalah positif menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotiaka jenis Pil Ekstasi/Inex sejak tahun 2021 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai izin untuk penggunaan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Kasma Wati Alias Kasma., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 wib di Desa. Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh anggota kepolisian terdapat orang lain yang turut diamankan yakni saksi Riski Maya Sari, Para Terdakwa, saksi Mutiara Rani, saksi Jasmaniar alias Manohara, saksi Karmila Sari dan saksi Peri Rahman;
- Bahwa saksi dan teman saksi menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari saksi Karmila Sari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;
- Bahwa saksi Karmila Sari memasukkan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut saksi $\frac{1}{4}$ butir, yang mana terdakwa sebelumnya sudah memecah 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi/Inex tersebut dan dibagikan kepada teman saksi lainnya;
- Bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimasukan oleh saksi Karmila Sari kedalam mulut saksi sudah habis saksi gunakan;
- Bahwa teman saksi yang diberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex oleh saksi Karmila Sari adalah saksi Jasmaniar Alias Manohara, saksi Mutiara Rani dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi Karmila Sari memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada saksi dan teman saksi dengan cara memecahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Ekstasi/Inex ditangannya dan memasukan ke dalam mulut saksi dan teman saksi tersebut;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada di dalam room Cafe Hanan tersebut datang saksi Jasmaniar Alias Manohara masuk kedalam room tersebut, tidak lama kemudian datang saksi Karmila Sari masuk ke dalam room dan langsung memecahkan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, kemudian saksi Karmila Sari memasukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex ke dalam mulut saksi Jasmaniar Alias Manohara setelah memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut saksi Jasmaniar Alias Manohara, saksi Karmila Sari memasukan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kedalam mulut saksi Mutiara Rani, Para Terdakwa dan terakhir memasukan kedalam mulut saksi secara bergiliran;
- Bahwa pada saat saksi Karmila Sari memberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex kepada saksi dan teman saksi, Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diberikan oleh saksi Karmila Sari secara gratis/cuma-cuma;

- Bahwa tujuan saksi datang ke Café Hanan tersebut adalah untuk melihat teman saksi yang sedang dugem di café Hanan tersebut karena merasa bosan di tempat kosan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa saksi diberikan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex oleh saksi Karmila Sari baru pertama kali;
- Bahwa pada saat di lakukan penangkapan terhadap saksi dan teman saksi lainnya di Cafe Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex, akan tetapi pada saat saksi dan teman saksi di bawa ke Kantor Polres Aceh Tenggara saksi dan teman saksi di perlihatkan oleh anggota kepolisian 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun yang ditemukan dari tempat kos saksi Karmila Sari;
- Bahwa menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak kebratan;

7. Saksi Riski Maya Sari Alias Maya Bin Erhan Jole., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan Para terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian ada orang lain yang turut ditangkap yaitu saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara dan saksi Peri yang baru datang;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian karena menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa saksi ada menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dari saksi Karmila Sari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib dirumah saksi Karmila Sari di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dengan cara dibeli seharga Rp 600.000,00 sebanyak 2

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



butir yang telah habis saksi pergunakan;

- Bahwa membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari sekira pukul 10.00 Wib kemudian saksi menggunakan 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut, kemudian saksi pergi ke Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tepatnya ke Lapo Tuak Sportip dengan tujuan untuk dugem, setibanya di Lapo Tuak Sportiv tersebut saksi duduk dan masuk kedalam room, tidak lama berada di lokasi tersebut saksi pulang kerumah di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara dan beristirahat. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi menelpon saksi Dina Mutia untuk menanyakan lokasinya namun saksi Dina Mutia tersebut tidak mengangkat telpone dan saksi menelpon saksi Karmila Sari dan saksi Karmila Sari mengatakan bahwa dirinya sedang berada di Cafe Hannan di Desa Batu Mbulan Asli sedang dugem, kemudian sekira pukul 12.15 Wib saksi mengambil 1 (satu) butir lagi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari dalam kantong celana sebelah kanan saksi dan meminum Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut, kemudian saksi pergi ke Cafe Hannan yang dimaksud sebelumnya;
- Bahwa tujuan pergi ke Desa Batu Mbulan Asli tepatnya ke Cafe Hannan tersebut dengan tujuan untuk menyambung dugem bersama terdakwa Dina Mutia;
- Bahwa pada saat tiba di Café Hannan tersebut tepatnya dilantai dua bertemu dengan terdakwa Dina Mutia, saksi Mutiara Sari dan Sdr. Mardl Simanjuntak dalam keadaan sedang berdugem;
- Bahwa selain dari terdakwa Dina Mutia, saksi Mutiara Rani dan Sdr. Mardl Simanjuntak ada teman saksi yang datang yaitu terdakwa Desi Ratna Sari, kemudian pada saat saksi selesai dugem dan hendak pulang saksi berpapasan dengan saksi Jasmaniar Alias Manohara yang hendak masuk ke dalam room lantai dua tersebut;
- Bahwa setelah saksi selesai dugem di Cafe Hannan tersebut sekira pukul 14.00 Wib saksi pulang kerumah saksi kemudian setibanya dirumah saksi kembali ke Cafe Hannan karena Handphone saksi tertinggal di Cafe Hannan tersebut;
- Bahwa pada saat saksi kembali tiba di Cafe Hannan tersebut saksi naik ke lantai dua Cafe Hannan dan melihat seorang anggota kepolisian sudah berdiri di depan pintu Cafe Hannan tersebut, lalu saksi langsung turun kembali dan dipanggil oleh anggota kepolisian tersebut, akan tetapi saksi tidak menghiraukan lalu dikejar oleh anggota kepolisian hingga ke lantai

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



satu, kemudian anggota Kepolisian menanyakan kepada saksi dengan memegang Handphone saksi Karmila Sari dengan mengatakan "ini handphone siapa" lalu saksi menjawab "itu handphone Saksi", lalu anggota Polwan melakukan pengeledahan terhadap saksi dan tidak menemukan barang bukti, kemudian anggota kepolisian tersebut membawa saksi naik ke lantai dua Cafe Hannan tersebut dan bertemu dengan saksi Karmila Sari, para Terdakwa, saksi Mutiara Rani, saksi Jamaniar Alias Manohara dan saksi Kasma Wati sedang didudukkan oleh anggota Kepolisian didalam room tersebut, kemudian setelah melakukan pengeledahan anggota Kepolisian membawa saksi dan teman saksi lainnya kedalam mobil dan di dalam mobil tersebut saksi dan teman saksi di perlihatkan 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang ditemukan anggota kepolisian dari tempat kos saksi Karmila Sari;

- Bahwa saksi baru pertama kali membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa saksi menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex sejak tahun 2022;
- Bahwa pemilik narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut adalah saksi Karmila Sari;

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

8. Saksi Peri Rahman Guntara Alias Peri Bin H. Guntur., dibawah sumpah pada pokoknya menernagkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah dihubungi oleh sdr. Ricci Capri yaitu sebagai Katim Opnasl Satnarkoba Polres Aceh Tenggara untuk menyuruh saksi datang ke café hanan tersebut, kemudian setelah itu saksi langsung datang ke café hanan Desa Batu Mbulan Asli Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara yang pada saat itu saksi melihat bahwa saksi Karmila Sari, saksi Riski Mayasari, saksi Jasmaniar Alias Manohara beserta 3 Orang perempuan lainnya yang saksi tidak kenal dan 1 orang laki – laki yang juga saksi tidak kenal dibawa Polisi turun dari lantai dua café Hanan tersebut yang berdasarkan keterangan Polisi bahwa mereka diamankan karena sedang Joget (Dugem) kemudian sdr Ricci Capri mengajak saksi Ke Polres Aceh Tenggara utnuk dimintai keterangan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kurang lebih sejak bulan November 2023 yang lalu, yang pada saat itu saksi mengenalnya di ros cafe Desa Pulongas, Kec Babussalam Sebagai pelayan di Ros cafe tersebut;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak ikut bersama mereka joget (dugem) di cafe hanan tersebut;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 januari 2024, sekitar pukul 17.00 wib didalam mobil yang saksi kemudiakan pada saat itu ada diberikan oleh sdr. Indah berupa 1 pil inek;
- Bahwa pada saat itu yang ada didalam mobil bersama saksi adalah, saksi Karmila Sari;
- Bahwa awalnya mobil saksi tersebut dipakai oleh sdr. Indah, kemudian pada saat itu sdr. Indah dan saksi Karmila Sari menjemput saksi di Desa Lawe Rutung atau tepatnya di warung kopi perikanan yang pada saat itu sdr. Indah mengajak saksi untuk pergi, yang kebetulan pada saat itu saksi duduk diwarung tersebut bersama dengan sdr Yus, sehingga saksi mengajak sdr Yus juga untuk pergi bersama kami sehingga pada saat itu saksi yang mengemudi mobil tersebut sedangkan sdr. Indah duduk disamping kiri saksi serta saksi Karmila Sari duduk dibelakang sdr. Indah dan sdr Yus duduk tepat dibelakang saksi;
- Bahwa pada saat diperjalanan didalam mobil tersebut saksi melihat sdr Indahada memberikan sesuatu kepada saksi Karmila Sari sambil sdr. Indah mengatakan delapan yah Kak, kemudian setelah itu saksi Karmila sari menyerahkan ekstasi / inek 1 Butir kepada sdr. Indah, kemudian sdr. Indah menyerahkan kepada saksi untuk saksi telan atau saksi gunakan dengan sdr. Indah agak memaksa saksi untuk menelannya sambil menyerahkan air mineral botol;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang diserahkan oleh sdr. Indah kepada saksi Karmila Sari tersebut adalah pile ekstasi yang dibungkus dengan plastik klip yang berisikan pil warna hijau;
- Bahwa pada saat itu posisi kami sudah berada di depan cafe hanan tersebut atau tepatnya diparkiran kantor BPJS ketenaga kerjaan di dan pulu kemiri tersebut dan setelah saksi menelan atau menggunakan ekstasi / inek tersebut lalu saksi dengan sdr. Indah, saksi Karmila Sari dan sdr Yus masuk ke cafe hanan, lalu sdr Indah dan saksi Karmila Sari menyewa room ruangan karaoke cafe hanan tersebut lalu kami ber empat joget / dugem bersama, namun pada pukul 20.00 wib, saksi pulang sendiri untuk acara takjziah di Desa Kisam sedangkan sdr. Indah, terdakwa dan sdr Yus saksi tinggalkan di cafe hanan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan sdr. Indah ada berselisih paham sehingga pada saat itu saksi dengan sdr Indah hendak memperbaiki Hubungan kami;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil ekstasi / inek yang saksi terima dari sdr Abel, sama persis dengan pil ekstasi / inek yang ditemukan polisi dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa pil ekstasi / inek yang ditemukan dari saksi Karmila Sari tersebut adalah sebagian atau bahagian dari pil ekstasi / inek yang diberikan oleh sdr Indah kepada saksi Karmila Sari didalam mobil yang saksi gunakan pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024;
- Bahwa setahu saksi selama ini hubungan antara sdr. Indah dengan saksi Karmila Sari tersebut dalam jual beli pil ekstasi / inek tersebut adalah Karmila Sari yang menjual atau yang mengedarkan langsung kepada para pembeli atau pengguna sedangkan sdr. Indah adalah sebagai bandar atau pemilik pil ekstasi / inek tersebut, dan setahu saksi ketika pil ekstasi / inek habis terjual oleh saksi Karmila Sari, kemudian saksi Karmila Sari mengambil atau meminta kepada sdr Indah;
- Bahwa setahu saksi, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan pil ekstasi / inek milik sdr. Indah tersebut adalah pada bulan Desember 2023;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib karena sdr. Indah sebagai pacar saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Desi Ratna Sari Alias Desi;

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Karmila Sari ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah ruang karaoke di Hannan Cafe dan Saksi saat dilakukan penangkapan tersebut bersama dengan teman saksi bernama saksi Riski Maya Sari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, terdakwa Dina Mutia Alias Tia, saksi Mutiara Rani dan saksi Peri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apa pun, namun setelah saksi bersama dengan teman-teman yaitu teman saksi bernama saksi Riski Maya Sari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, terdakwa Dina Mutia Alias Tia, saksi Mutiara Rani dan saksi Peri dibawa ke Polres Aceh Tenggara, Anggota Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang ditemukan dari saksi Karmila Sari;

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang di temukan anggota kepolisian tersebut adalah milik saksi Karmila Sari;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) ditemukan anggota kepolisian di depan kos saksi Karmila Sari tepatnya dibawah batu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Karmila Sari ada menjual Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex di karenakan saksi pernah membeli Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa saksi dan teman saksi bernama terdakwa Dina Mutia Alias Tia membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tapatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ektasi/Inex tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan pembayaran di hutang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Riski Maya Sari ada membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari terdakwa dikarenakan tujuannya joget bersama-sama di Cafe Hannan tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex didalam ruangan karaoke Café Hannan tersebut adalah dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa selain saksi ada juga yang mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yaitu saksi Dina Mutia, saksi Kasmawati, saksi Mutiara Rani dan saksi Jasmaniar Alias Manohara dimasukan oleh terdakwa kedalam mulut;

Terdakwa II. Dina Mutia Alias Tia;

- Bahwa saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Desa Batu Mbulan Asli, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, tepatnya di sebuah ruang karaoke di Hannan Café;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan barang bukti apa pun, namun setelah terdakwa dan teman-teman yaitu teman saksi bernama saksi Riski Maya Sari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, saksi Mutiara Rani dan saksi Peri dibawa ke Polres Aceh Tenggara, Anggota Kepolisian ada menemukan 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu gram) yang ditemukan dari saksi Karmila Sari;

- Bahwa pemilik barang bukti berupa 3 (tiga) Butir Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex dengan berat netto 1,61 gr (satu koma enam puluh satu gram) yang di temukan anggota Kepolisian tersebut adalah milik saksi Karmila Sari di depan kos saksi Karmila Sari tepatnya dibawah batu;
- Bahwa saksi Karmila Sari ada menjual Narkotika jenis Pil Pil Ekstasi/Inex di karenakan terdakwa pernah membelinya;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa bernama terdakwa Desi Ratna Sari membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Lawe Bekung Tampahan, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara tapatnya di pinggir jalan sebanyak 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa harga 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ektasi/Inex tersebut Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) dan pembayaran di hutang terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi Riski Maya Sari ada membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex dari saksi Karmila Sari dikarenakan tujuannya joget bersama-sama di Cafe Hannan tersebut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex didalam ruangan karaoke Café Hannan tersebut adalah dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa selain terdakwa ada juga yang mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yaitu terdakwa Desi Ratna Sari, saksi Kasmawati, saksi Mutiara Rani dan saksi Jasmaniar Alias Manohara dimasukan oleh saksi Karmila Sari kedalam mulut;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama terdakwa Desi Ratna Sari pada saat di Café Hannan tersebut ada mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex;
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex didalam ruangan karaoke Café Hannan tersebut adalah dari saksi Karmila Sari;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa bernama terdakwa Desi Ratna Sari mengkonsumsi Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex tersebut dengan dimasukkan oleh saksi Karmila Sari kedalam mulut terdakwa dan terdakwa Desi Ratna Sari;
- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex sejak sebulan yang lalu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (stu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 866671054643748.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;
- 1 unit mobil merek Toyota Agya Warna putih dengan nomor mesin 3NRH380508, Nomor Rangka MHKA4GA5JKJO30566 dan Nomor Polisi BK 1570 AAE;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 16/61048/narkotika/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/16.3c.1/IX/2024/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2024 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 butir narkotika jenis pil ekstasi/inex merek firaun berwarna hijau dengan berat netto 1.61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkotika 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1.61 (satu koma enam satu) gram milik terdakwa sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor. Lab. 889/NNF/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid)

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara)
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :**

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif MDMA

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik saksi KARMILA SARI Alias MILA Binti RASIMAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan saksi Riset Sayuti dan saksi T. Hakiki Ramanda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu Mbulan Alsi Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di café Hannan sedang ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis extasi;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Riset Sayuti bersama saksi T. Hakiki Ramanda menuju lokasi dari informasi tersebut, kemudian setelah samapi di lokasi langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu saksi Karmila Sari, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, saksi Mutiara Rani, dan Sdr. Mardi Simanjuntak, lalu setelah itu anggota kepolisian juga mendatangkan saksi Riski Mayasari kedalam ruang karaoke tersebut yang mana sebelumnya saksi Riski Mayasari baru saja pulang dari Cafe tersebut dan kembali lagi datang ke Cafe tersebut pada saat bersama yang lainnya sedang dikumpulkan diruangan karaoke kafe tersebut oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama saksi Riski Maya Sari, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias di Café Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian setelah melakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa yang memiliki narkotika jenis inex adalah saksi Karmila Sari;
- Bahwa kemudian saksi Karmila Sari menunjukkan tempat menyimpan sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimilikinya tersebut, selanjutnya saksi Riset Sayuti dan Saksi T. Hakiki Ramanda beserta saksi Karmila Sari pergi ke

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



tempat tinggalnya di kostan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun warna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang terbalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih teras depan rumah kostan saksi Karmila Sari yang berada di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa saksi Karmila Sari mendapatkan narkotika jenis inex tersebut dari sdr. Indah, yaitu awalnya 2 butir narkotika jenis inex diberikan sdr. Indah di kostan saksi Dina Mutia pada tanggal 27 Januari 2024, yang mana saat itu ada sdr. Abel, kemudian diminum sdr. Indah 1 butir selanjutnya yang 1 butir lagi disimpan saksi Karmila Sari di laci kereta milik sdr. Indah, kemudian tidak berapa lama datang saksi Peri;
- Bahwa saat dalam mobil milik saksi Peri terdapat 4 orang yaitu saksi Karmila Sari, sdr. Indah, Yus dan Peri, kemudian sdr. indah memberikan kepada saksi Karmila Sari narkotika jenis inex sebanyak 8 butir, yang mana 1 butir diberikan saksi Karmila Sari kepada sdr. Yus dan diberikan kepada sdr. Indah 1 butir, kemudian sdr. Indah membrikan kepada saksi Peri, selanjutnya saksi Peri dan sdr. Yus meminum narkotika inex tersebut;
- Bahwa saksi Karmila Sari pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.20 Wib ada menjual 2 butir narkotika jenis inex kepada saksi Riski Maya Sari dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Prapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riski Maya Sari;
- Bahwa saksi Karmila Sari memberikan narkotika jenis pil ekstasi/inex kepada 7 (tujuh) orang teman adalah dengan cara menjualkannya dan memberikannya secara gratis;
- Bahwa saksi Karmila Sari jualan adalah sebanyak 3 (tiga) butir, yaitu kepada saksi Riski Mayasari sebanyak 2 (dua) butir dan Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, yang mana pada saat itu Para Terdakwaberpatungan membeli 1 (satu) butir pil esktasi/inex kepada saksi Karmila Sari, lalu yang saksi Karmila Sari bagi-bagikan secara gratis ada sebanyak 1 (satu) butir kepada Para Terdakwa, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniah Alian Manohara dan saksi Mutiara Rani;
- Bahwa saksi Karmila Sari menjual 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., subsidiair melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika., lebih subsidiair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan subsideritas tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan diawali mempertimbangkan dakwaan primair, yang mana jika seluruh unsur dakwaan primair telah terpenuhi maka terhadap dakwaan subsidiair dan lebih subsidiair tidak perlu lagi dipertimbangkan, namun jika salah satu dakwaan primair tidak terpenuhi maka dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi dan Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidiair, dimana jika seluruh unsur dakwaan subsidiair terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, namun sebaliknya jika salah satu unsur dakwaan subsidiair tidak terpenuhi maka perbuatan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidiair tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama Terdakwa I. Desi Ratna Sari Alias Desi Binti Nasir dan terdakwa II. Dina Mutia Alias Tia Binti Samsul Bahri, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur diatas terpenuhi maka perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan bukti surat, berawal pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Batu Mbulan Asli Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di Café Hannan saksi Riset Sayuti dan saksi T. Hakiki Ramanda telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Batu mbulan Alsi Kecamatan Babusalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di café Hannan sedang ada kegiatan penyalahgunaan narkotika jenis extasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan insofrmasi tersebut saksi Riset Sayuti bersama saksi T. Hakiki Ramanda menuju lokasi dari informasi tersebut, kemudian setelah sampai di lokasi langsung melakukan



penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Para Terdakwa, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniar Alias Manohara, , saksi Mutiara Rani, dan Sdr. Mardi Simanjuntak, lalu setelah itu anggota kepolisian juga mendatangkan saksi Riski Mayasari kedalam ruang karaoke tersebut yang mana sebelumnya saksi Riski Mayasari baru saja pulang dari Cafe tersebut dan kembali lagi datang ke Cafe tersebut pada saat bersama yang lainnya sedang dikumpulkan diruangan karaoke kafe tersebut oleh anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Riski Maya Sari, Para Terdakwa, saksi Mutiara Rani alias Tiara, saksi Jasmaniar alias. Manohara dan saksi Kasmawati alias di Café Hannan tersebut tidak ada ditemukan barang bukti, kemudian setelah melakukan pemeriksaan diperoleh informasi bahwa yang memiliki narkotika jenis inex adalah saksi Karmila Sari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Karmila Sari menunjukkan tempat menyimpan sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex yang dimilikinya tersebut, selanjutnya saksi Risat Sayuti dan Saksi T. Hakiki Ramanda beserta saksi Karmila Sari pergi ke tempat tinggalnya di kostan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi/Inex merek Firaun warna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam puluh satu) gram yang terbungkus 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening yang terbalut dengan 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih teras depan rumah kostan saksi Karmila Sari yang berada di Desa Batu Mbulan Asli, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa saksi Karmila Sari mendapatkan narkotika jenis inex tersebut dari sdr. Indah, yaitu awalnya 2 butir narkotika jenis inex diberikan sdr. Indah di kostan Terdakwa Dina Mutia pada tanggal 27 Januari 2024, yang mana saat itu ada sdr. Abel, kemudian diminum sdr. Indah 1 butir selanjutnya yang 1 butir lagi disimpan terdakwa di laci kereta milik sdr. Indah, kemudian tidak berapa lama datang saksi Peri;

Menimbang, bahwa saat dalam mobil milik saksi Peri terdapat 4 orang yaitu saksi Karmla Sari, sdr. Indah, Yus dan Peri, kemudian sdr. indah memberikan kepada saksi Karmila Sari narkotika jenis inex sebanyak 8 butir, yang mana 1 butir diberikan saksi Karmila Sari kepada sdr. Yus dan diberikan kepada sdr. Indah 1 butir, kemudian sdr. Indah membrikan kepada saksi Peri, selanjutnya saksi Peri dan sdr. Yus meminum narkotika inex tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Karmila Sari pada tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 09.20 Wib ada menjual 2 butir narkotika jenis inex kepada saksi Riski Maya Sari dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) di Desa Prapat Hulu, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di rumah saksi Riski Maya Sari;

Menimbang, bahwa saksi Karmila Sari memberikan narkotika jenis pil ekstasi/inex kepada 7 (tujuh) orang teman adalah dengan cara menjualkannya dan memberikannya secara gratis;

Menimbang, bahwa saksi Karmila Sari telah menjual narkotika jenis ekstasi adalah sebanyak 3 (tiga) butir, yaitu kepada saksi Riski Mayasari sebanyak 2 (dua) butir dan Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, yang mana pada saat itu Para Terdakwa berpatungan membeli 1 (satu) butir pil ekstasi/inex kepada saksi Karmila Sari, lalu yang saksi Karmila Sari bagi-bagikan secara gratis ada sebanyak 1 (satu) butir kepada Para Terdakwa, saksi Kasmawati, saksi Jasmaniah Alian Manohara dan saksi Mutiara Rani, dimana harga 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi/inex tersebut Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 16/61048/narkotika/XI/2023 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi, NIK. P.87710 Pimpinan PT. Penggadaian unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/16.3c.1/IX/2024/Resnarkoba tanggal 29 Januari 2024 dihadapan Saudara Aipda Erik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara yang disaksikan oleh terdakwa melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 butir narkotika jenis pil ekstasi/inex merek firaun berwarna hijau dengan berat netto 1.61 (satu koma enam puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensik polda sumut terhadap Barang Bukti Narkotika 1 bungkus plastik klip berisi 3 (tiga) butir tablet berwarna hijau dengan berat netto 1.61 (satu koma enam satu) gram milik terdakwa sesuai dengan Analisis Laboratorium Barang bukti Narkotika Nomor. Lab. 889/NNF/2024 tertanggal 20 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si dan Husna Sari M.Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siahaan, S.Si.,M.Si (An. Kabidlabfor Polda Sumut Wakabid)
Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	T L C Scanner
1.	BAB I	Positif	Positif MDMA

Kesimpulan:

Bahwa Barang Bukti BAB III yang dianalisis milik saksi KARMILA SARI Alias MILA Binti RASIMAN adalah Positif MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perkara in casu berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana juga dijatuhi denda yang bersifat imperatif, maka oleh karenanya terhadap Para Terdakwa selain dipidana penjara juga masing-masing dipidana denda, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka masing-masing diganti dengan pidana penjara yang lama akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
- 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 866671054643748.
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;
- 1 unit mobil merek Toyota Agya Warna putih dengan nomor mesin 3NRH380508, Nomor Rangka MHKA4GA5JKJO30566 dan Nomor Polisi BK 1570 AAE;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas oleh karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Karmila Sari Alias Mila;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **DESI RATNA SARI** Alias **DESI Binti NASIR** dan terdakwa II. **DINA MUTIA** Alias **TIA Binti SAMSUL BAHRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat atau percobaan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) butir Narkotika jenis pil Ekstasi/Inex merek Firaun berwarna hijau dengan berat netto 1,61 (satu koma enam satu) gram;
 - 2 (dua) lembar kertas tisu warna putih;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna silver dengan nomor IMEI I 866671054643755 dan nomor IMEI II 86667105464374;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 862118059921517 dan nomor IMEI II 862118059921509;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 863818068672832 dan nomor IMEI II 863818068672824;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna hitam dengan nomor IMEI I 865643030062377 dan nomor IMEI II 865643030062377;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna biru dengan nomor IMEI I 861652069956437 dan nomor IMEI II 861652069956429;
 - 1 unit mobil merek Toyota Agya Warna putih dengan nomor mesin

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3NRH380508, Nomor Rangka MHKA4GA5JKJO30566 dan Nomor Polisi BK 1570 AAE;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Karmila Sari Alias Mila;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh Ade Yusuf, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H dan Syah Putra Sibagariang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jaenudin., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Indryani Madina Samudra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H

Ade Yusuf, S.H., M.H

Syah Putra Sibagariang, S.H

Panitera Pengganti,

Jaenudin, S.H

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2024/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)